



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
Jalan Lingkar Mulia Agung Komplek Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin
Laman : www.lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id, Surel : lapas.ba@gmail.com

30 Desember 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

di -
Palembang

SURAT PENGANTAR
Nomor : W.6.PAS.PAS.10-UM.01.01-1435

No.	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin	1 (satu) Laporan	Dengan Hormat disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak di haturkan terima kasih.



Pengirim
Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

JHONNY H. GULTOM
NIP 198011122000121002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPAS KELAS IIA BANYUASIN 2023



LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

Diterbitkan Oleh

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lapas Kelas IIA Banyuasin

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN

Jl. Lingkar Mulia Agung Komplek Perkantoran Pangkalan Balai
Kab.

Banyuas

in

E mail : lapasba@yahoo.co.id

Lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pustaka	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi	4
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Aspek Strategis	13
E. Isu Strategis	13
F. Sistematisasi Pelaporan.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja.....	19
C. Alokasi Anggaran.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	59
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	60
D. Capaian Kinerja Lainnya	61
Bab IV Penutup	
a. Kesimpulan.....	64
b. Saran	64
Lampiran	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja	
2. SK Tim Penyusun LKjIP	
3. SOP Penyusunan LKjIP	
4. Dokumen Lainnya	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1.	Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 1.2.	Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1.3.	Tugas, Fungsi Dan Wewenang	10
Tabel 1.4.	Tugas, Fungsi Dan Wewenang per Seksi dan Bagian	10
Tabel 2.1.	Realisasi Anggaran dalam Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023	20
Tabel 2.3.	Anggaran dalam Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3.1.	Capaian IKK Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023	23
Tabel 3.2.	Pemberian Remisi bagi Narapidana Tahun 2023	36
Tabel 3.3.	Rekapitulasi pemberian hak integrasi Tahun 2023	37
Tabel 3.4.	Rekapitulasi narapidana yang mengikuti sekolah kejar paket	40
Tabel 3.5.	Rekapitulasi narapidana yang memperoleh paket pelatihan	41
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Jenis Gangguan Kamtib Tahun 2023	46
Tabel 3.7.	Pagu dan Reliasasi Anggaran Tahun 2023	59
Tabel 3.8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	60
Tabel 3.9.	Nilai SMART	61
Tabel 3.10.	Nilai IKPA	62
Tabel 3.11.	Nilai e Performance	62

DAFTAR GAMBAR


NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Lapas Banyuasin	12
Gambar 2.1.	Tata Nilai Berakhlak ASN	17
Gambar 3.1.	Target Kinerja	62
Lampiran	Capture SMART-DJA	Lampiran
Lampiran	Capture Nilai IKPA	Lampiran
Lampiran	Capture E-performance	Lampiran
Lampiran	Capture E-Monev Bappenas	Lampiran
Lampiran	Dokumen Sertifikat WBK	Lampiran
Lampiran	Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	Lampiran
Lampiran	Dokumen Surat Izin Operasional Klinik Pratama	Lampiran
Lampiran	Dokumentasi Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Stakeholder Tahun 2023	Lampiran
Lampiran	Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023	Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam tata kelola pemerintahan dikenal salah satu asas akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suaru tujuan tertentu. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LkjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum serta Melindungi Hak Asasi Manusia.

INDIKATOR KEGIATAN KINERJA



Pada tahun 2023, Dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) tercapai dengan hasil lebih dari 100%, dan ada (1) satu Sasaran Kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada indikator kinerja kegiatan “Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi”, dikarenakan anggaran yang disediakan hanya dapat memperoleh 2 (dua) paket pelatihan, dengan masing-masing paket sebanyak 40 orang. Hal ini disebabkan karena terjadi refusing anggaran DIPA sehingga anggaran yang disediakan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 40 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mendapatkan anggaran sejumlah Rp 16.466.041.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 16.335.496.464 atau sebesar 99,21%. Anggaran digunakan untuk melaksanakan target- kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “**PASTI**” yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	160%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	136%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	23%	142%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	5,1%	13,22%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138,88%
3.	Meningkatnya layanan keamanan dan ketertiban di	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

	wilayah sesuai standar	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	50%	294%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		6. Jumlah kendaraan bermotor	4 Unit	4 Unit	100%
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	168 Unit	168 Unit	100%
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	14	14	100%
		9. Jumlah gedung/bangunan	Gedung/bangunan	38 Gedung/Bangunan	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 berisi pencapaian sasaran dalam penetapan kinerja yang telah disusun dalam dokumen perencanaan dan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya guna terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap layanan instansi pemerintah berdampak pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Petugas, sehingga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan ada peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan publik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banyuasin mulai dibangun pada Tahun 2010 dan beroperasi di Tahun 2012 yang beralamat di Jalan Lingkar Mulia Agung Komplek Perkantoran Pangkalan Balai. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin memiliki kapasitas hunian sebesar 485 orang. Saat ini, terhitung Desember Tahun 2023, Lapas Kelas IIA Banyuasin dihuni sebanyak 1117 oran warga binaan yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin didirikan pada tahun 2012 yang terletak di Jalan Lingkar Mulia Agung Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Lapas Kelas IIA Banyuasin berada di lingkungan yang strategis dekat pasar dan kantor instansi Kecamatan, Kodim dan Polres. Secara geografis Lapas Banyuasin berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Rencana Pembangunan GOR
- Sebelah selatan : Jalan Komplek Perumahan Lapas
- Sebelah barat : Komplek Perkantora Pemkab Banyuasin
- Sebelah timur : Jalan Lintas Palembang-Betung

Melihat kondisi wilayah kerja dengan sektor unggulan bidang pertanian dan industri kreatif, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan pendekatan keterpaduan, integratif (Link and Match) Seiring dengan perkembangan Kemajuan pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin.

Luas Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin 38.180 m² yang terbagi atas:

1. Luas Bangunan, terdiri dari:


- Bangunan Kantor : 1.383 m²
- Bangunan Kamar Hunian : 2.030,5 m²
- Bangunan Aula : 150 m²
- Bangunan Dapur : 132 m²
- Bangunan Bengkel Kerja : 100 m²
- Bangunan Masjid : 225 m²

2. Perumahan:

- Rumah Dinas Type C (1 unit) : 7 0 m²
- Rumah Dinas Type D (2 unit) : 5 0 m²
- Rumah Dinas Type E Barak (2 unit) : 3 6 m²

- **Data Kepegawaian**

Laki-laki : 73 orang
Perempuan : 9 orang



No.	Pendidikan	Jumlah	
1	S2	5	orang
2	S1	33	orang
3	Akademi	1	orang
4	SLTA	43	orang
5	SLTP	-	orang
6	SD	-	orang
7	Non aktif	-	Orang
Jumlah		82	orang

Tabel 1.1 Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Berdasarkan Golongan	Jumlah	
1	Golongan IV	2	orang
2	Golongan III	38	orang
3	Golongan II	42	orang

Tabel 1.2 Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan

Dengan jumlah SDM yang dapat dikatakan minim tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin tetap mampu menjalankan kinerja dengan baik karena didukung sistem reformasi birokrasi dan penyusunan mitigasi resiko yang terencana.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat dilihat hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LKJIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2023.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin akan melakukan berbagai Langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah melaksanakan pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan hal-hal lain yang menyangkut masalah hidup, perikehidupan, dan penghidupan warga binaan (narapidana/tahanan), dan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-undang No. 22 tahun 2022.

Adapun Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah Melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial/keagamaan narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas baik terhadap fungsi perkantoran maupun WBP
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA memiliki 14 pejabat struktural. Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tugas dan fungsi di tiap-tiap Seksi dan Sub Seksi dijelaskan di bawah ini :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Subbagian Tata Usaha terdiri dari dua bagian yaitu Urusan Umum dan Urusan Kepegawaian & keuangan

Adapun Fungsi dari Urusan Umum adalah:

a. Pengelola Barang Milik Negara

- 1) Melakukan penatausahaan BMN
- 2) Menyusun Laporan BMN
- 3) Melakukan Rekonsiliasi data BMN (ke kanwil)
- 4) Melakukan opname fisik (pengecekan barang persediaan) pada aplikasi Persediaan
- 5) Melakukan penyusunan kebutuhan BMN
- 6) Menyusun rencana pengadaan
- 7) Menginput RUP pada aplikasi SIRUP
- 8) Melakukan proses pengadaan barang dan jasa
- 9) Melakukan inventarisasi BMN
- 10) Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN
- 11) Mengusulkan penerapan status BMN
- 12) Mengusulkan pemanfaatan BMN
- 13) Mengusulkan pemindahtanganan (penjualan, hibah, dan tukar menukar) BMN
- 14) Mengusulkan pemusnahan BMN
- 15) Mengusulkan penghapusan BMN
- 16) Melakukan distribusi barang persediaan
- 17) Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan teknis dan pengamanan terhadap peralatan, gedung dan bangunan, halaman, rumah negara, kendaraan dinas dan keperluan perkantoran serta dukungan operasional kantor

- 18) Menyusun laporan pemeliharaan atas peralatan kantor
- 19) Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor

b. Pengadministrasi Umum

- 1) Menyiapkan bahan laporan monitoring pelaksanaan tugas secara periodik (bulanan, triwulan)
- 2) Menyusun laporan tahunan
- 3) Menyusun indeks kepuasan masyarakat
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- 5) Menyiapkan data dukung unit kerja berprestasi
- 6) Menyiapkan bahan telaah usulan penataan kelembagaan UPT
- 7) Menyiapkan bahan usulan SOP
- 8) Menyiapkan bahan usulan analisis jabatan di UPT
- 9) Menyiapkan bahan standar pelayanan publik di UPT
- 10) Menyiapkan bahan liputan kegiatan ke dalam media sosial dalam rangka publikasi dan informasi kinerja
- 11) Menyiapkan laporan secara periodik (triwulan, semester dan tahunan)
- 12) Melaksanakan fungsi penghubung dengan DPRD, Kanwil dan Muspida dalam rangka kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM, media dan masyarakat) dan Lembaga Internasional serta Negara
- 13) Memfasilitasi pelaksanaan kunjungan DPRD, Kanwil, dan Muspida dalam rangka kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM, media dan masyarakat) dan Lembaga Internasional serta Negara
- 14) Menyiapkan 4 kategori informasi sesuai UU KIP
- 15) Menyiapkan data inventarisasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri berupa MOU dan PKS di lingkungan UPT
- 16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi hukum dan sengketa informasi publik
- 17) Menyiapkan bahan dan mengimput data hasil penyelesaian laporan pengaduan melalui aplikasi LAPOR
- 18) Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi dari masyarakat
- 20) Mendampingi tamu kunjungan terkait kedinasan
- 21) Menerima surat dinas, non dinas dan barang untuk didistribusikan sesuai tujuan
- 22) Mengirim surat dinas dan/atau narapidana keluar (ke instansi / organisasi lain)
- 23) Mengakses aplikasi SIKD (sistem informasi kearsipan dinamis)
- 24) Mengelola arsip dinamis di UPT
- 25) Menyusun rekapitulasi jumlah surat masuk dan keluar
- 26) Menyusun arsip inaktif ke unit kearsipan
- 27) Mengurus izin klinik
- 28) Mengusulkan pemusnahan arsip inaktif ke unit kearsipan
- 29) Menyiapkan fasilitas rapat/pertemuan pimpinan
- 30) Menyiapkan bahan pelantikan, sumpah dan seremoni lainnya
- 31) Melayani tamu pimpinan
- 32) Menyiapkan kebutuhan dinas pimpinan
- 33) Penghubung surat masuk dan surat keluar kepada pimpinan

Adapun Fungsi dari Urusan Kepegawaian dan keuangan adalah :

a. Pengelola kepegawaian

- 1) Menyiapkan bahan pengamatan perilaku kerja dalam rangka pembinaan kepegawaian
- 2) Menyiapkan bahan evaluasi standar kompetensi teknis dan manajerial jabatan
- 3) Membuat dan merekab absensi
- 4) Memproses cuti
- 5) Memproses izin tidak masuk
- 6) Menjaga keakuratan data pegawai dalam SIMPEG
- 7) Menyiapkan surat tugas pegawai yang mengikuti diklat, bimtek, atau dinas luar lainnya terkait pengembangan
- 8) Menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya
- 9) Menyiapkan usul seleksi diklat dan bimtek
- 10) Mengelola arsip kepegawaian
- 11) Memproses usul KGB
- 12) Memproses mutasi internal
- 13) Memproses penetapan kelas dan nama jabatan
- 14) Memproses usul kenaikan pangkat
- 15) Memproses usul pemangkatan/kenaikan jenjang/pembebasan sementara/pemberian jabatan fungsional
- 16) Mengadministrasikan SKP dan PPKP yang telah diisi
- 17) Memproses usulan mutasi/promosi jabatan
- 18) Menyiapkan bahan usulan penghargaan satyalancana karya satya dan satyalancana wira karya
- 19) Menyiapkan bahan usulan penghargaan purna pengayoman
- 20) Menyiapkan usulan penghargaan karya dhika
- 21) Meminta penilaian SKP dan PPKP Ka.UPT ke Kanwil
- 22) Menyiapkan bahan pengembangan kompetensi pegawai
- 23) Menyiapkan bahan pengajuan permohonan cerai
- 24) Menyiapkan bahan pelantikan pejabat struktural
- 25) Menyiapkan bahan sumpah pns
- 26) Mengusulkan biaya pindah mutasi/pensiun
- 27) Memproses usul pensiun janda/duda/uzur/anumerta/APS/MPP
- 28) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis ringan
- 29) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis sedang
- 30) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis berat
- 31) Menyiapkan SK Hukdis dan membuat BA penerima
- 32) Menyiapkan bahan usulan penghentian sementara
- 33) Menyiapkan bahan usulan saksi administratif
- 34) Menyiapkan bahan pelaksanaan sanksi kode etik
- 35) Menyiapkan bahan penyelesaian kasus kepegawaian
- 36) Menyiapkan surat usulan ijin dan tugas belajar
- 37) Menyiapka surat usulan KARIS/KARSU
- 38) Menyiapkan surat usul Taspen/jaminan kematian/jaminan hari tua/jaminan kecelakaan kerja
- 39) Menyiapka surat usulan Bapertarum
- 40) Menyiapkan bahan penambahan tunjangan keluarga
- 41) Memproses usul keluar negeri
- 42) Menyiapkan bahan pendamping bagi pegawai yang berhadapan dengan hukum terkait

dengan kedinasan

43) Menyiapkan surat usul pembuatan kartu pegawai

b. Adapun fungsi dari Bendahara adalah :

- 1) Mengelola uang persediaan melalui aplikasi sas
- 2) Memproses SPP/SPM melalui aplikasi SAS
- 3) Menyusun pengajuan LS, UP, TUP, melalui aplikasi SAS
- 4) Memungut dan menyetorkan pajak melalui aplikasi e-SPT
- 5) Memungut dan menyetorkan PNPB melalui aplikasi simponi
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban
- 7) Mengelola gaji pegawai (gaji pokok, uang makan dan tunjangan lainnya, uang lembur)
- 8) Mengelola tunjangan kinerja pegawai
- 9) Mendaftarkan dan membuka rekening baru/apabila rekening lama diganti atau ada hibah

c. Adapun fungsi dari pengelolaan keuangan adalah

- 1) Menyusun laporan realisasi PNPM
- 2) Menyusun laporan realisasi anggaran
- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan kppn menggunakan e-rekon
- 4) Melakukan rekonsiliasi internal dengan saiba dan simak bmn
- 5) Mengimput dokumen sumber (SPM,SP2D,SSBP pendapatan) melalui aplikasi saiba
- 6) Menyusun laporan kebutuhan belanja pegawai dan barang operasional
- 7) Menyusun usulan RKAKL, pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran
- 8) Menyusun laporan hutang pihak ketiga
- 9) Menyusun catatan atas laporan keuangan
- 10) Melakukan rekonsiliasi tingkat kantor wilayah (pra rekon sebelum CALK)
- 11) Mengimput pagu awal dan revisi anggaran satker melalui aplikasi saiba
- 12) Menyusun analisa kebutuhan anggaran
- 13) Membuat usulan pejabat perbendaharaan
- 14) Menyusun laporan tuntutan ganti rugi
- 15) Menyusun laporan hibah uang
- 16) Menyiapkan bahan revisi anggaran

2. Seksi Bimbingan Anak Didik

Seksi Bimbingan Anak Didik mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Bimbingan Anak Didik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi Bimbingan Anak Didik terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Registrasi dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Adapun Fungsi dari Subseksi Registrasi adalah

a. Pengelolah Sistem Database Pemasyarakatan

- 1) Menerima, memeriksa, mencatat berkas registrasi WBP melalui SDP (termasuk mengambil sidik jari, foto dan imput kelengkapan berkas)
- 2) Menyusun laporan jumlah wbp melalui SDP dan manual
- 3) Memberi kartu identitas (strek) WBP

b. Pengadministrasi Layanan Kunjungan

- 1) Melaksanakan administrasi pelayanan kunjungan

c. Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan

- 1) Melaksanakan assessment dan Klasifikasi kebutuhan dan resiko, agresi, psikososial, serta

libido bagi WBP

- 2) Memproses remisi manual dan online WBP melalui SDP
- 3) Memproses pengeluaran WBP secara manual dan SDP
- 4) Memproses permintaan Justige collaborator (JC) ke instansi terkait

Adapun Fungsi dari Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan adalah

a. Pengelola Pembinaan Kepribadian

- 1) Melaksanakan program integrasi
- 2) Melaksanakan bimbingan rohani/mental dan disiplin (keagamaan, pramuka, kesadaran berbangsa bernegara, budi pekerti)
- 3) Mengelola perpustakaan WBP
- 4) Mendampingi serta memberikan penyuluhan hukum
- 5) Melaksanakan kegiatan kesenian/jasmani (olahraga)
- 6) Melaksanakan pendidikan intelektual (paket A, B dan kursus)
- 7) Melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat

b. Pengelola data kesehatan

- 1) Melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan
- 2) Melaksanakan administrasi dan pelaporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi baik manual maupun online
- 3) Melaksanakan screening penyalahgunaan narkoba
- 4) Melaksanakan komunikasi informasi edukasi kesehatan WBP

c. Pengelola makanan

- 1) Merencanakan, mengelola, mendistribusikan dan menyusun laporan BAMA
- 2) Merencanakan, mendistribusikan dan menyusun laporan kebutuhan dasar
- 3) Menyusun daftar varian menu harian BAMA sepanjang memenuhi standar kecukupan gizi yang ditetapkan

d. JF Kesehatan Sesuai dengan uraian/butir kegiatan JF kesehatan yang dimaksud

3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Kegiatan Kerja berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Masyarakat.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan Subseksi Sarana Kerja

Adapun Fungsi dari Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja adalah

a. Pengelolaan Bimbingan Kemandirian

- 1) Mencatat pelaksanaan kegiatan keterampilan kegiatan kerja
- 2) Mengupdate SDP terkait jumlah WBP yang mengikuti kegiatan kerja produksi dan jenisnya
- 3) Mengelola pelatihan keterampilan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja produksi
- 5) Menyusun laporan kegiatan kerja dan produksi
- 6) Menyusun bahan kerjasama di bidang pelatihan dan keterampilan

b. Pengelola Hasil Kerja

- 1) Memeriksa dan mencatat hasil kerja produksi
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan hasil produksi
- 3) Melakukan promosi dan pemasaran hasil kerja produksi
- 4) Melakukan pembukuan dan menghitung presentase hasil pemasaran produksi

(PNBP, Upah/Premi WBP)

- 5) Menyusun laporan pengelolaan hasil kerja produksi
- 6) Melakukan kerja sama (termasuk kegiatan pameran hasil kerjasama)

Adapun Fungsi dari Subseksi Sarana Kerja adalah

- 1) Memeriksa dan mencatat keluar masuk sarana kerja yang digunakan
- 2) Memelihara dan merawat sarana kerja
- 3) Mengamankan sarana kerja
- 4) Mengupdate SDP terkait sarana kerja
- 5) Menyusun laporan pengelolaan sarana kerja
- 6) Menyediakan sarana untuk pameran dan pelatihan

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Pengelolaan Data Laporan Pemeliharaan dan Pengelola Data Laporan Keamanan dan Ketertiban

Adapun Fungsi dari Subseksi Pengelolaan Data Laporan Pemeliharaan adalah

- 1) Melakukan perawatan dan penyimpanan senjata api dan sarana keamanan
- 2) Membuat laporan perawatan dan menginventaris administrasi gudang senjata dan sarana keamanan
- 3) Mengawasi penggeledahan ke blok hunian
- 4) Menyusun dokumen penggeledahan orang, barang, kendaraan, kamar hunian
- 5) Membuat surat tugas pengawalan ijin keluar
- 6) Menyusun jadwal piket keamanan

Adapun Fungsi dari Subseksi Pengelolaan Data Laporan Keamanan dan Ketertiban adalah

- 1) Mengumpulkan laporan, membuat resume laporan keamanan dan ketertiban, update data SDP
- 2) Membuat laporan harian kegiatan dan absensi petugas penjagaan
- 3) Melakukan penyusunan, pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap WBP yang melanggar peraturan disiplin
- 4) Membuat rekap absensi petugas penjagaan untuk dibuatkan dalam laporan petugas penjagaan yang tidak melaksanakan tugas(TK)
- 5) Membuat usulan permintaan jatah makanan penambah stamina bagi petugas jaga (perawatan)

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Seksi KPLP mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang KPLP berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi KPLP terdiri dari dua bagian yaitu Petugas/Anggota Jaga dan Komandan jaga. Adapun Fungsi dari Petugas/anggota Jaga adalah

- 1) Menjaga pintu gerbang, memeriksa kendaraan keluar/masuk, orang /bawaan keluar masuk, memastikan kendaraan tahanan, mobil bahan makanan, ambulan parkir ditempat yang

telah disediakan

- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang termasuk barang bawaannya
- 3) Menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang/barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan meletakkan barang-barang bawaan serta memastikan semua tahap berjalan
- 4) Selain menjaga pintu keluar masuk/masuk pengunjung, keluar masuk WBP/tahanan yang dikunjungi, melakukan pengeledahan, melakukan pencatatan, pencocokan id, memegang timer, mengawasi aktifitas dalam area kunjungan
- 5) menjaga pos menara menjaga pintu steril dan melakukan pengawasan lalulintas pada area tersebut
- 6) mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur
- 7) melakukan pengawasan secara bergilir diantara blok serta berperan sebagai penghubung dengan petugas patroli keliling
- 8) mengawasi kegiatan yang berlangsung di area tempat ibadah
- 9) mengawasi lalulintas pasien tahanan/WBP di poliklinik
- 10) mengawasi kegiatan didalam perpustakaan
- 11) mengawasi jalannya kegiatan kerja dan atau bimbingan kerja pada area yang telah disediakan, memastikan para WBP/Tahanan tidak membawa alat-alat yang digunakan saat melakukan kegiatan kerja kedalam area steril dan blok

Adapun Fungsi dari Komandan Jaga adalah

- 1) mengkoordinir dan mengawasi tugas dari para petugas jaga
- 2) memeriksa absen, buku laporan penjagaan, perlengkapan, dan jadwal tugas dari petugas jaga turut mengawasi warga binaan pemasyarakatan/tahanan secara langsung.

Tabel 1.3 Tugas, Fungsi Dan Wewenang

TUGAS	FUNGSI	WEWENANG
Melaksanakan pemasyarakatan dan tata kelola tata usaha baik dalam hal administrasi perkantoran pembinaan narapidana, pelayanan tahanan serta kegiatan kerja produktif dan administrasi keamanan dan ketertiban	Melakukan pembinaan narapidana/anak didik serta pelayanan tahanan	Mengambil tindakan dan kebijakan dalam merumuskan pekerjaan serta mendisposisikan perintah kepada seluruh seksi
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja	
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik	
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS baik terhadap fungsi perkantoran maupun WBP	
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga	


Tabel 1.4 Tugas, Fungsi Dan Wewenang per Seksi dan Bagian

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI	WEWENANG
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, perlengkapan dan rumah tangga	Melaksanakan segala perintah baik harian maupun disposisi tugas serta meneruskan segala bentuk kegiatan kepada masing-masing sub seksi dan melaporkan serta mengevaluasi dalam bentuk laporan.
Seksi Binadik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; 2. memberikan bimbingan masyarakat; 3. mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik 	
Seksi Giatja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan latihan kerja; 2. mempersiapkan fasilitas sarana kerja; 3. mengelola hasil kerja 	
Seksi Adm Kamtib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; 2. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yg bertugas 	
KPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; 2. melakukan pemeliharaan kamtib; 3. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; 4. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; 5. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. 	

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lapas Banyuasin



C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Lapas Kelas IIA Banyuasin Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Organisasi Lapas Kelas IIA Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Lapas Kelas IIA Banyuasin adalah sebagai sarana bagi Lingkungan Lapas Kelas IIA Banyuasin dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan Pemerintah kepada Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023. Laporan ini merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bertujuan untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.

5. Tindak lanjut atau respon terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2023, yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Banyuasin, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin terletak di kompleks Perkantoran Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin yang menjadi pusat dinas pemerintah kabupaten. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mulai dibangun pada tahun 2010 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2012, Menteri Hukum dan HAM saat itu, Amir Syamsudin, meresmikannya sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin.

Lapas Kelas IIA Banyuasin terletak di pusat perkantoran, yakni di Pangkalan Balai yang merupakan daerah perlintasan untuk menuju kota Palembang. Selain itu, kabupaten Banyuasin juga tergolong kabupaten dengan tingkat perekonomian yang tidak terlalu tinggi, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penghuni di Lapas Kelas IIA Banyuasin saat ini melebihi kapasitas hingga 300%.

Disinilah peran penting Lapas Kelas IIA Banyuasin yang menduduki proses terakhir dalam suatu proses peradilan pidana. Narapidana yang mendapatkan keputusan hukum tetap (*inkracht*) akan dibina sampai bebas, dengan harapan mereka tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan kembali ketika di masyarakat.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariasi, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja. Sedangkan hal-hal yang menjadi kelemahan serta ancaman di antaranya ialah komitmen melayani dari para pegawai yang masih perlu ditingkatkan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu dimaksimalkan, Kondisi lapas yang sudah overcrowded, struktur bangunan lapas yang sudah mulai memerlukan perbaikan dan pembaharuan.

F. Sistematika Pelaporan

LKjiP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin selama periode Januari-Juni (Semester I) dan Juli-Desember (Semester II) Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjiP ini merupakan analisis terhadap capaian IKK Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjiP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin seseusia dengan pedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis Kemenkumham dan Pemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 dan dalam upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatan hukum dan membekali mereka dengan keterampilan dan berwirausaha apabila mereka kembali ke masyarakat sehingga perlu melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mendukung program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

● Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

- **MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan

- **TATA NILAI**

- 1) **Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK**

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Gambar 2.1 : Tata Nilai Berakhlak ASN



Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2) Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- b) Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- c) Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

● TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
2. Terbangunnya kelembagaan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
7. Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
8. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e- government).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Lapas Kelas IIA Banyuasin memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja Kegiatan yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mendapatkan anggaran sejumlah Rp 16.466.041.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 16.335.496.464 atau sebesar 99,21%, dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Anggaran	Penyerapan	%
Sasaran Kegiatan 1	9.970.983.000	9.906.789.855	100%
Sasaran Kegiatan 2	273.400.000	273.397.500	100%
Sasaran Kegiatan 3	35.200.000	35.112.000	99,75%
Sasaran Kegiatan 4	6,109,858,000	5,887,920,860	96,37%

B. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.2 : Tabel Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	7. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%
		8. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		9. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%
		10. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		11. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		12. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan	8. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan	70%	100%

	Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		
		9. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%
		10. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%
		11. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%
		12. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	23%
		13. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	5,1%
		14. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%
3.	Meningkatnya layanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	50%
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		11. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		12. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
		13. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		14. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		15. Jumlah kendaraan bermotor	4 Unit	4 Unit
		16. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	168 Unit	168 Unit
		17. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	14	14
		18. Jumlah gedung/bangunan	Gedung/bangunan	38 Gedung/Bangunan

C. ALOKASI ANGGARAN

Tabel 2.2
Anggaran dalam Perjanjian Kinerja

No.	Kode Kegiatan	Kegiatan	Anggaran
1		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 10.715.235.000,-
		Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 10.715.235.000,-
2		Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.722.235.000,-
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.722.235.000,-
Total			Rp. 16.437.740.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA SASARAN KEGIATAN

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin tahun 2023 yang tertuang dalam perjanjian kinerja diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mengampu 4 Sasaran Kegiatan yaitu

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika;
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Dari ke empat sasaran kegiatan tersebut, Sasaran Kegiatan satu terbagi menjadi 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan, Sasaran Kegiatan kedua terbagi menjadi 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, Sasaran Kegiatan Ketiga terbagi menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Kegiatan keempat terbagi menjadi 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan. Jadi total Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin berjumlah 26 kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin inilah yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Capaian IKK Sasaran Kegiatan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin
Tahun 2023

1. Capaian Sasaran Kegiatan ke-1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-1**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan standar	%	80%	128%	160%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang mendapat layanan makanan sesuai standar}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{1435}{1177} \times 100\% = 128\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{128\%}{80\%} \times 100\% = 160\%$$

Realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Pemenuhan Layanan makanan bagi Warga binaan Lapas Kelas IIA Banyuasin dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, seluruh warga binaan akan mendapatkan pelayanan makanan sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa seluruh warga binaan Lapas Kelas IIA Banyuasin telah mendapatkan layanan makanan dari bulan Januari sampai Desember 2023.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	100%	133%	128%	160%	Meningkat

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, realisasi pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebesar 100% meningkat pada tahun 2023 sebesar 128%. Pada tahun 2022 pengadaan bahan makanan dan jumlah WBP pada Lapas Kelas IIA Banyuasin (1240 orang) lebih sedikit dari jumlah Pengadaan Bahan Makanan WBP pada RKA-KL Tahun 2022 dengan jumlah 1435 orang. Sarana dan prasarana penunjang pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan belum memadai dan sudah banyak alat yang rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Pemanfaatan peralatan yang masih ada dan Pengusulan penambahan fasilitas peralatan sarana dan prasarana layanan makanan yang ada di dapur Lapas ke Dirjenpas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	70%	75%	80%	85%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) memenuhi target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan makanan oleh petugas penerima bahan makanan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti belum tersedianya sumber daya manusia profesi ahli gizi serta kurangnya pengawasan petugas penerima bahan makanan. Akibatnya warga binaan pemasyarakatan (WBP) mudah terserang penyakit. Namun, dalam hal ini Lapas Kelas IIA Banyuasin terus berupaya secara optimal dalam hal pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan makanan oleh petugas penerima bahan makanan secara bertahap sehingga bisa meminimalisir resiko yang terjadi.

Pengecekan kualitas sarana dan pra sarana pemberian makan ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Di Tahun 2023, dapur Lapas Kelas IIA Banyuasin dilakukan audit oleh pihak Dinkes untuk memastikan pemberian pelayanan makanan sesuai dengan standar. Setelah melakukan pengajuan berkas dan perbaikan sarana dan pra sarana dapur. Lapas Kelas IIA Banyuasin telah menerima sertifikat Laik Higiene dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin (*sertifikat terlampir*).

❖ **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-2**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94%	128%	136%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang mendapatkan layanan Kesehatan(preventif)}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{1435}{1177} \times 100\% = 128\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{128\%}{94\%} \times 100\% = 136\%$$

Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagian kecil setelah masuk di dalam lapas dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat kepadatan di Lapas Kelas IIA Banyuasin. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Lapas Kelas IIA Banyuasin melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen. Dengan kondisi tenaga kesehatan 4 orang perawat, WBP yang sakit dapat tertangani semuanya.

Realisasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2023 tercapai sebesar 128%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	107%	128%	136%	Meningkat

Pada tahun 2023, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan perawatan kesehatan pada Lapas Kelas IIA Banyuasin berjumlah 1240 orang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada pada pengadaan perawatan kesehatan di Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) sebanyak 1435 orang. Dari jumlah anak didik tersebut maka diperoleh realisasi sebesar 128% serta capaian kinerja sebesar 136%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas memenuhi target tahun 2023 adalah 94% sementara target di tahun 2024 adalah 95%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi kontrol kesehatan jemput bola oleh petugas Klinik Lapas Kelas IIA Banyuasin setiap 3 (tiga) kali sehari melalui program Monkesling (Monitoring Kesehatan Keliling), melakukan pendataan warga binaan untuk memperoleh BPJS Kesehatan, sosialisasi dan penyuluhan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Banyuasin serta secara rutin melakukan pengawasan perilaku pola hidup bersih dan sehat pada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti masih banyaknya warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan serta kurangnya pemahaman warga binaan pemasyarakatan (WBP) tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya pemberian layanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), terutama warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dirujuk ke Pusat Kesehatan diluar Lapas. Hal ini juga menyebabkan pemulihan/penyembuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) lebih lama. Upaya yang telah dilakukan Lapas Kelas IIA Banyuasin diantaranya dengan giat melakukan sosialisasi serta melakukan pendataan kepemilikan kartu BPJS pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan pelaksanaan piket bagi pegawai klinik sehingga dapat mempermudah mereka dalam menerima layanan kesehatan baik di dalam maupun di luar lapas. Serta dengan rutin melakukan pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak didik pemasyaakatan di Lapas Kelas IIA Banyuasin.

Di Tahun 2023 ini, Lapas Kelas IIA Banyuasin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mengusulkan untuk menerima Surat Izin Operasional Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Banyuasin. Hal ini guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk warga binaan. **(Surat Izin Terlampir).**

❖ **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-3**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	4. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80%	100%	125%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.}}{\sum \text{tahanan, narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Satu orang warga binaan yang mengalami gangguan kejiwaan (mental) di Lapas Kelas IIA Banyuasin terus diberikan obat secara rutin. Lapas Kelas IIA Banyuasin juga telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang dalam upaya pengobatan warga binaan tersebut.

Realisasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental yang dapat tertangani pada tahun 2023 tercapai sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	100%	142,85%	100%	125%	Turun 17,85%

Pada tahun 2023, tidak ada Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental pada Lapas Kelas IIA Banyuasin namun dalam praktiknya terus dilakukan sosialisasi dan kontrol kesehatan oleh tim kesehatan Lapas Kelas IIA Banyuasin sehingga tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 125%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani memenuhi target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan mental kepada Tahanan/Narapidana /Anak yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin serta memberikan pembinaan dan pendekatan rohani.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani kepada Tahanan /Narapidana /Anak yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti terbatasnya kemampuan petugas/sumber daya manusia dalam memberikan penanganan yang terkena gangguan mental (psikiater).

Untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan, petugas secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan mental kepada Tahanan /Narapidana /Anak yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin serta memberikan pembinaan dan pendekatan rohani.

❖ Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	5. Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%	100%	117,64%

$$\frac{\sum \text{tahanan, narapidana, lansia yang mendapatkan kesehatan sesuai standar}}{\sum \text{tahanan, narapidana lansia}} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	125%	100%	117 %	Turun 7,36%

Pada tahun 2023, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan perawatan kesehatan pada Lapas Kelas IIA Banyuasin berjumlah 25 orang. Dari jumlah warga binaan pemasyarakatan tersebut maka diperoleh realisasi sebesar 100% serta capaian kinerja sebesar 117,64%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar memenuhi target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi sosialisasi dan pendataan kepemilikan Jaminan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sudah memasuki lanjut usia (Lansia) di Lapas Kelas IIA Banyuasin serta secara rutin melakukan pengawasan perilaku pola hidup bersih dan sehat pada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti masih banyaknya warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang belum memiliki Jaminan kesehatan serta kurangnya pemahaman warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lansia tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya pemberian layanan kesehatan

kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lansia, yang harus dirujuk ke Pusat Kesehatan diluar Lapas. Hal ini juga menyebabkan pemulihan/penyembuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) lebih lama. Pelaksanaan piket bagi pegawai klinik sehingga dapat mempermudah mereka dalam menerima layanan kesehatan baik didalam maupun diluar lapas. Serta dengan rutin melakukan pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak didik pemasyaakatan di Lapas Kelas IIA Banyuasin .

❖ **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-5**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	6. Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%	100%	117,64%

$$= \frac{\sum \text{tahanan, narapidana, Disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\sum \text{tahanan, narapidana Disabilitas}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	125%	100%	117%	Turun 7,36%

Pada tahun 2023, jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lapas Kelas IIA Banyuasin berjumlah 1 (satu) orang dari jumlah warga binaan pemasyarakatan tersebut maka diperoleh realisasi sebesar 100% serta capaian kinerja sebesar 117%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar memenuhi target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyediaan sarana prasarana khusus bagi disabilitas.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar kepada Tahanan /Narapidana /Anak yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana bagi WBP berkebutuhan Khusus dan terbatasnya kemampuan petugas/sumber daya manusia dalam memberikan penanganan.

Untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan, petugas secara berkala pemeriksaan kesehatan bagi WBP Disabilitas kedalam blok hunian yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin guna mempermudah pelayanan kesehatan yang berkualitas.

❖ Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-6

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	%	80%	100%	125%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak Penyakit Menular Positif}}{\sum \text{tahanan, narapidana lansia yang tertangani Penyakit Menular Positif}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$

Dari delapan tersebut, dapat dirincikan 5 Narapidana dengan penyakit TBC dan 1 orang penyakit HIV, sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

No.	Penyakit	Jumlah Pasien
1	HIV-AIDS	-
2	Tuberkolosis	42 orang

Tabel 3.1 Jumlah WBP yang terkena Penyakit HIV-Aids & TB

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	100%	142,85%	100%	125%	Turun 17,85%

Pada tahun 2023, jumlah tahanan/narapidana/anak penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) pada Lapas Kelas IIA Banyuasin berjumlah 43 orang. Dari jumlah warga binaan pemasyarakatan tersebut maka diperoleh realisasi sebesar 100% serta capaian kinerja sebesar 125%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) memenuhi target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB

positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta bekerjasama dengan pihak terkait (Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah) dalam penanganan penyakit menular. Melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyuasin untuk melakukan skrining gejala HIV-AIDS kepada warga binaan. Melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal skrining gejala dan intervensi rontgen dada kepada warga binaan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti belum tersedianya alat tes deteksi HIV-AIDS dan TB serta kurangnya kesadaran warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam berperilaku hidup sehat. Namun Tim Kesehatan Lapas Kelas IIA Banyuasin tetap berupaya secara optimal dalam meminimalisir penyakit menular tersebut dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Pada sampai bulan November, warga binaan telah melakukan skrining TB dan intervensi rontgen dada oleh Tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hasilnya 40 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang positif TB dan 2 orang lainnya TB No Aktif.

Tim kesehatan Lapas Kelas IIA Banyuasin dengan kekuatan sebanyak 4 (empat) orang perawat rutin melakukan kontrol rutin ke dalam blok hunian. Kegiatan ini bernama Mokesling (Monitoring Kesehatan Keliling), dimana tim kesehatan secara pro aktif memeriksa kesehatan warga binaan dengan melakukan keliling ke masing-masing kamar hunian warga binaan. Selain memeriksa kesehatan warga binaan, tim kesehatan juga memantau kebersihan lingkungan, kebersihan air, sanitasi hingga sirkulasi udara yang ada di dalam kamar hunian.

Di tiap-tiap blok hunian, disediakan tempat khusus tempat perawat bersiaga ketika sewaktu-waktu ada warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan yang serius. Jika tidak dapat ditangani di klinik Lapas Kelas IIA Banyuasin, maka akan dirujuk ke RSUD Banyuasin.

✓ Capaian Sasaran Kegiatan ke-2

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	%	70%	100%	142%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak resiko tinggi yang mendapat program pembinaan}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian}} \times 100\%$$

$$= \frac{447}{447} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142\%$$

Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana							
No.	Variabel Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Keterangan
1.	Pembinaan Kepribadian	447	0	0	0	0	447 orang
2.	Pembinaan kemandirian	391	0	0	0	0	391 orang
3.	Sikap	447	0	0	0	0	447 orang
4.	Kesehatan mental	447	0	0	0	0	447 orang

Tabel 3.2 Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	100%	153%	100%	142%	Turun 11%

Pada tahun 2023, jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian berjumlah ... orang dari ... Narapidana pada Lapas Kelas IIA Banyuasin maka diperoleh realisasi sebesar 100% serta capaian kinerja sebesar 142%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian memenuhi target tahun

2023 adalah 70% sementara target di tahun 2024 adalah 75%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi sosialisasi tentang pada instrument penilaian kepribadian kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta peran aktif dari para wali pemasyarakatan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Penilaian kepribadian warga binaan dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan asesmen, dimana penilaian tersebut menjadi salah satu syarat warga binaan untuk memperoleh hak remisi maupun integrasi. Dalam proses penilaian SPPN dan asesmen warga binaan beresiko tinggi tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM dan pengetahuan pegawai terhadap proses penilaian kepribadian tersebut. Sebagai solusi nya, ditetapkan asesor dan optimalisasi wali untuk warga binaan pemasyarakatan.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	%	99%	100%	101,01%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang mendapatkan remisi}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan remisi}} \times 100\%$$

$$= \frac{1793}{1793} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{99\%} \times 100\% = 101\%$$

No	Jenis Remisi	Jumlah
1.	Remisi Umum	927
2.	Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri	857
3.	Remisi Khusus Hari Raya Waisak	2
4.	Remisi Lansia	2
5.	Remisi Natal	5
Jumlah		1793

Tabel 3.2 Pemberian Remisi bagi Narapidana Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah remisi yang telah diberikan Lapas Kelas IIA Banyuasin kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) adalah sebanyak 1793 orang dari total usulan 1793 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 101%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	102%	100%	101%	Turun 1%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022 sebesar 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi memenuhi target tahun 2023 adalah 99% sementara target di tahun 2024 adalah 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

mengoptimalkan sosialisasi tentang proses dan syarat untuk mendapatkan hak remisi kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta peran aktif dari para wali pemasyarakatan. Lapas Kelas IIA Banyuasin melalui Sub Seksi Registrasi secara pro aktif meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam rangka peningkatan tertib administrasi kelengkapan berkas warga binaan Lapas Kelas IIA Banyuasin yang menjadi persyaratan untuk diusulkan remisi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti WBP tidak memenuhi persyaratan administratif, warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta keterlambatan pengusulan hak remisi WBP. Lapas Kelas IIA Banyuasin berkomitmen untuk terus menjaga integritas bebas dari korupsi dalam pelayanan pemberian hak remisi.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-3**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	%	85%	100%	117%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang mendapatkan hak integrasi}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan hak integrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{392}{392} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Tabel 3.3 Rekapitulasi pemberian hak integrasi Tahun 2023

No	Jenis Integrasi	Jumlah
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	274
2.	Cuti Bersyarat (CB)	73
3.	Asimilasi	30
4.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	15
Jumlah		392

Pada tahun 2023, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah memperoleh hak integrasi di Lapas Kelas IIA Banyuasin sebanyak 392 orang dari total usulan 392 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 117%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	125%	100%	117%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% dikarenakan sebagian besar WBP yang di usulkan untuk mendapatkan integrasi baik Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Asimilasi telah memenuhi syarat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi memenuhi target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

mengoptimalkan sosialisasi tentang proses dan syarat untuk mendapatkan hak integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan keluarga warga binaan serta peran aktif dari para wali pemasyarakatan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase Narapidana yang memperoleh hak integrasi di Lapas Kelas IIA Banyuasin, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti WBP tidak memenuhi persyaratan administratif, warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapat penangguhan hak integrasi, serta keterlambatan pengusulan hak integrasi WBP. Lapas Kelas IIA Banyuasin berkomitmen untuk terus menjaga integritas bebas dari korupsi dalam pelayanan pemberian hak integrasi. Dalam hal pemberkasan terkait integrasi, keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat langsung berkoordinasi dengan petugas yang berada di pelayanan satu pintu, media sosial dan website Lapas Kelas IIA Banyuasin.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	%	85%	85,29%	100,34%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang mendapatkan hak pendidikan}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$= \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Pada tahun 2023, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah mendapatkan hak pendidikan di Lapas Kelas IIA Banyuasin sebanyak 19 orang dari total usulan 19 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tidak memiliki pendidikan formal, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 117%.

Tabel 3.4. Rekapitulasi Narapidana Yang Menerima Sekolah Kejar Paket

No	Jenis Paket	Jumlah
1.	Paket A (setara SD)	5
2.	Paket B (setara SMP)	6
3.	Paket C (setara SMA)	8
	Jumlah	19

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	100%	125%	100%	117%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% dikarenakan penerimaan siswa baru untuk tiap tahun ajarannya dilaksanakan setiap bulan Juli pada setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan memenuhi target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Lapas Kelas IIA Banyuasin selalu berupaya memberikan pembinaan terhadap Warga binaan pemasyarakatan (WBP) secara optimal serta melakukan pendekatan terhadap Warga binaan

pemasyarakatan (WBP) dengan melakukan pendidikan yang berkualitas dengan bekerjasama dengan membentuk PKBM Paket A, B, dan C.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

WBP yang baru masuk diluar periode penerimaan siswa baru harus menunggu hingga tahun ajaran selanjutnya. Kendala lainnya berupa ketidaklengkapan berkas administrasi untuk melanjutkan sekolah seperti rapor, kartu keluarga, akta kelahiran serta ijazah. Diharapkan pihak keluarga lebih kooperatif dalam membantu memenuhi persyaratan untuk melanjutkan sekolah di Lapas Kelas IIA Banyuasin.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-5

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	%	31%	4,1%	13,22%

$$= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\sum \text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{977} \times 100\% = 4,1\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{4,1\%}{31\%} \times 100\% = 13,22\%$$

Pada tahun 2023, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebanyak 40 orang dari 977 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Banyuasin, sehingga diperoleh realisasi sebesar 4,1% dengan capaian kinerja 13,22%. Jumlah ini menurun dibandingkan di Tahun sebelumnya. Di Tahun 2022, Lapas Kelas IIA Banyuasin menerima paket anggaran dari pusat untuk pembinaan kemandirian sebanyak 210 orang.

Tabel 3.5. Rekapitulasi Pemberian Paket Pelatihan Bersertifikasi

Paket Pelatihan	Jumlah Peserta
Pelatihan Perakitan Meja dan Kursi	20 orang
Pelatihan Perakitan Lemari dan Bingkai	20 orang

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	38,14%	136%	4,1%	13,22%	Tahun 2023 Tidak tercapai karena adanya pemangkasan pagu anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 sebesar 136% realisasinya turun pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 13,22% dikarenakan ada pengurangan paket pelatihan yang dianggarkan pusat kepada Lapas Kelas IIA Banyuasin.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	28%	31%	34%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 belum terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi belum memenuhi target tahun 2023 adalah 31% sementara target di tahun 2024 adalah 34%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Kegagalan

Terjadi *Refusing* pengalihan anggaran DIPA, sehingga terjadi pengurangan anggaran terhadap paket pelatihan yang diberikan. Kurangnya paket pelatihan kemandirian yang dianggarkan dari pusat kepada satuan kerja. Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 mengalami penurunan, diakibatkan kurangnya anggaran yang memadai, kurangnya sarana kerja WBP yang masih layak digunakan kembali, dan kurang minat WBP untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan vokasi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Diperlukan usulan penambahan paket pelatihan kemandirian kepada bagian keuangan Kanwil Kemenkumham Sumsel agar diberikan penambahan paket pelatihan kepada warga binaan. Selain itu juga, Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dinas terkait mengenai pelatihan kerja Banyuasin.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-6**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	%	72%	100%	138,88%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Tahanan, narapidana, anak yang bekerja dan produktif}}{\sum \text{tahanan, narapidana, anak yang menjalani asimilasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{16}{16} \times 100\% = 100\% \\
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\% \\
 &= \frac{100\%}{72\%} \times 100\% = 138\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang narapidana yang bekerja dan produktif di bengkel kerja Lapas Kelas IIA Banyuasin sebanyak 16 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 138%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	100%	149%	100%	138%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	67%	72%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 telah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi telah memenuhi target tahun 2023 adalah 67% sementara target di tahun 2024 adalah 72%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Narapidana yang diberikan asimilasi untuk bekerja di Lapas Kelas IIA Banyuasin telah berhasil mengumpulkan pemasukan yang akan disetorkan sebagai PNBP, meski target PNBP tahun ini belum maksimal, Namun narapidana tersebut dinilai telah menjalankan tugas dengan baik.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Peralatan yang masih kurang dan SDM dari pegawai Lapas Kelas IIA Banyuasin mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan berjalannya bimbingan kerja. Solusinya memaksimalkan sumber daya yang ada dan mengusulkan penambahan jumlah staf di bagian seksi kegiatan kerja kepada Kepala Lapas.

✓ Capaian Sasaran Kegiatan ke-3

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85%	100%	117,64%

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Pengaduan berasal dari dua sumber, yakni dari aplikasi e Lapor dan di nomor Whatsapp Layanan Pengaduan. Pada tahun 2023, tidak ada Pengaduan yang masuk di Lapas Kelas IIA Banyuasin sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 117%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	125%	100%	117%	Turun 7,36%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 sebesar 100% realisasinya menurun pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100% .

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah memenuhi target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Kemenkumham.

5. Penyebab Keberhasilan

Keterbukaan informasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin kepada masyarakat dan transparansi dalam pemberian informasi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kanal pengaduan yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuasin diantaranya layanan pengaduan langsung, telepon, SMS, e-Lapor, email, kotak pengaduan, twitter, instagram, facebook, Sipidu, google view, dan website. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat dua laporan pengaduan yang masuk di kanal pengaduan Lapas Kelas IIA Banyuasin .

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	%	80%	100%	125%

$$= \frac{\sum \text{Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah}}{\sum \text{Jumlah seluruh gangguan Kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 3.6 Rekapitulasi Jenis Gangguan Kamtib Tahun 2023

No	Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah
1.	Percobaan Pelarian	1
2.	Percobaan memasukan barang terlarang	1
Jumlah		2

Pada tahun 2023, Jumlah gangguan kamtib yang terjadi di Lapas Kelas IIA Banyuasin sebanyak 2 gangguan kamtib dan dari 2 gangguan kamtib tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Lapas Kelas IIA Banyuasin sehingga dapat tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	142%	100%	125%	Turun 17,85%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 100% realisasinya sama pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	75%	80%	85%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah memenuhi target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap petugas dan memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan pelanggaran, meningkatkan sarana prasarana pengawasan kemandirian dan ketertiban, melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap petugas dan warga binaan pemasyarakatan (WBP), melakukan pengeledahan rutin dan insidental serta melakukan sosialisasi terhadap petugas dan anak didik pemasyarakatan, dan melakukan pengasuhan oleh wali pemasyarakatan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada tahun 2022 terdapat 26 gangguan keamanan dan ketertiban diantaranya berkelahi dengan sesama warga binaan pemasyarakatan, dari gangguan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tersebut dan telah diberi hukuman berupa

melakukan pembersihan daerah sekitar kamar hunian sebagai tindak lanjut. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 gangguan keamanan dan ketertiban yaitu percobaan pelarian dan penyelundupan HP serta pula telah diberi hukuman berupa melakukan straf sel sebagai tindak lanjut. Kendala yang dihadapi yaitu sulitnya memberikan pengarahan kepada anak binaan untuk menjaga keharmonisan antar sesama anak binaan di Lapas Kelas IIA Banyuasin, dan solusi yang bisa dilakukan adalah dengan tetap memberikan pengarahan melalui pendekatan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan hubungan warga binaan sehingga terhindar dari gangguan kamtib.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	%	85%	100%	117,64%

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\sum \text{Jumlah pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2023, Jumlah pelaku gangguan kamtib yang telah tertangani di Lapas Kelas IIA Banyuasin sebanyak 2 warga binaan pemsyarakatan dari 2 gangguan kamtib tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Lapas Kelas IIA Banyuasin sehingga dapat tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	100%	125%	100%	117,64%	Turun 7,36 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 100% realisasinya sama pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib telah memenuhi target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kepatuhan dan disiplin dari narapidana yang melakukan gangguan Kamtib selalu di Periksa oleh pihak keamanan Lapas Kelas IIA Banyuasin. Pelanggaran dibagi kepada tiga macam yakni ringan, sedang dan tinggi. Apabila pelanggarannya tinggi, maka akan dicabut hak - hak remisi serta integrasinya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kendala yang di hadapi dalam menghadapi pelaku gangguan kamtib adalah Sulitnya memberikan efek jera kepada warga binaan yang melanggar, meski telah diberikan sanksi hukuman yang tegas. Solusinya Menempatkan narapidana/tahanan yang membuat gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas di sel isolasi khusus (Straf sel), serta dilakukan pendekatan secara persuasif.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80%	100%	125%

$$= \frac{\sum \text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib}}{\sum \text{Jumlah gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2023, Jumlah gangguan kamtib yang terjadi di Lapas Kelas IIA Banyuasin sebanyak 2 gangguan kamtib dan dari 2 gangguan kamtib tersebut sudah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Lapas Kelas IIA Banyuasin sehingga dapat tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	142%	100%	125%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 100% realisasinya sama pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	75%	80%	85%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah memenuhi target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas keamanan dalam pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib dan Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah terkait peningkatan SDM anggota jaga.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib harus dilakukan guna menciptakan lingkungan Lapas yang tetap kondusif. Kendala yang di hadapi dalam menghadapi pelaku gangguan kamtib adalah Sulitnya memberikan efek jera kepada warga binaan yang melanggar, meski telah diberikan sanksi hukuman yang tegas. Solusinya Menempatkan narapidana/tahanan yang membuat gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas di sel isolasi khusus (Straf sel), serta dilakukan pendekatan secara persuasif.

- ✓ **Capaian Sasaran Kegiatan ke-4**
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-1**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu Tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin tercapai sebesar 1 Layanan dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2022 sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 1 layanan, realisasi tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel

tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan pendampingan dari operator yang lama ke operator yang baru, mengikuti operator dalam pelatihan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan, serta secara berkala memberikan himbauan kepada masing-masing subseksi terkait pelaporan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada tahun 2023, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait indikator tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu seperti kurangnya pengetahuan/ pemahaman pegawai dalam penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan, dan Pelaporan serta keterlambatan laporan pada masing-masing sub seksi. Namun, Lapas Kelas IIA Banyuasin selalu berupaya agar dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dengan melakukan pendampingan dari operator yang lama ke operator yang baru, mengikuti operator dalam pelatihan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan, serta secara berkala memberikan himbauan kepada masing-masing subseksi terkait pelaporan. Sehingga pada tahun 2023 tercapai realisasi 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	2. BMN dan kerumahtanggaan	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi BMN dan kerumahtanggaan Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100% begitupun Realisasi BMN dan kerumahtanggaan Tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan tahun 2022 sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 1 layanan, realisasi tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan BMN dan kerumahtanggaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan pencatatan BMN pada aplikasi maupun di masing-masing ruangan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Realisasi BMN dan kerumahtanggaan Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100% begitupun Realisasi BMN dan kerumahtanggaan Tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Untuk tahun 2023, peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan juga telah terealisasi 1 (satu) layanan dengan persentase 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Mengusulkan/mengikutkan pegawai untuk pengembangan kompetensi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kendala yang dialami diantaranya masih terdapat beberapa pegawai yang belum melakukan dan melengkapi dossier (berkas) pada aplikasi simpeg sehingga seringkali terkendala dalam pemenuhan data. Solusi yang telah dilakukan diantaranya dengan melakukan pengecekan rutin terhadap berkas (dossier) pada aplikasi simpeg serta mengingatkan pegawai terkait dossier yang belum lengkap pada aplikasi simpegnya. Ada beberapa orang pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengikuti MOOC dikarenakan tidak bisa mengoperasikan komputer sehingga diperlukan pendampingan dari pegawai lain dalam mengerjakannya.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 1 layanan, realisasi tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan koordinasi ke Kantor Wilayah dan KPPN.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2023 Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Kendala yang dialami yakni kurangnya pelatihan terkait dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga terkendala dalam membuat laporan. Solusi yang bisa dilakukan yakni Lebih banyak diadakan pelatihan terkait dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga terkendala dalam membuat laporan.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-5**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	5. Jumlah layanan perkantoran	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Jumlah layanan perkantoran Tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi jumlah layanan perkantoran sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 1 layanan, realisasi tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah layanan perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan koordinasi ke Kantor Wilayah dan KPPN.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Realisasi jumlah layanan perkantoran Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Jumlah layanan perkantoran Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Banyuasin telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Terdapat perbedaan rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran. Operator dan Ka. Satker telah melakukan koordinasi untuk rencana penarikan dana sehingga realisasi anggaran lebih akurat.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-6**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	6. Jumlah kendaraan bermotor	Unit	4 Unit	4 Unit	100%

$$Realisasi = \frac{Realisai}{Target} \times 100\% = \frac{4 \text{ Unit}}{4 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 4 unit. Telah tercapai realisasinya sebesar 4 unit sehingga capaian kinerja diperoleh 100%. Kendaraan bermotor pada Lapas Kelas IIA Banyuasin terdiri dari 2 unit Mini Bus (Penumpang 7 Orang Kebawah), 1 unit Mobil Transpas, 1 Unit Mobil Tanki air dan 1 Unit mobil Transpas.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Jumlah kendaraan bermotor	-	-	4 Unit	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi pada tahun 2023 Jumlah Kendaraan Bermotor sebesar 4 unit dengan capaian kinerja 100% tidak dapat dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 indikator jumlah kendaraan bermotor tidak ada dalam perjanjian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah kendaraan bermotor	-	-	4 Unit	-

Indikator jumlah kendaraan bermotor hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator jumlah kendaraan bermotor hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

5. Penyebab Keberhasilan

Mengusulkan RKBMN/Anggaran untuk pengadaan kendaraan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 2 unit. Telah tercapai realisasinya sebesar 2 unit sehingga capaian kinerja diperoleh 100%. Kendaraan bermotor pada Lapas Kelas IIA Banyuasin terdiri dari 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan 1 unit Mobil Transpas. Jumlah kendaraan yang dimiliki pada tahun ini masih kurang mencukupi untuk memperlancar mobilitas penyelenggaraan kedinasan seperti transportasi bagi WBP yang sakit. Solusinya telah dilakukan pengusulan kendaraan bermotor berupa ambulance guna pelayanan kesehatan bagi WBP.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-7**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	168 Unit	168 Unit	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{168 \text{ Unit}}{168 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 168 unit. Telah tercapai realisasinya sebesar 168 unit sehingga capaian kinerja diperoleh 100%. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi pada Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 168 unit dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	168 Unit	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi pada tahun 2023 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar 26 unit dengan capaian kinerja 100% tidak dapat dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 indikator jumlah kendaraan bermotor tidak ada dalam perjanjian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	168 Unit	-

Indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022. Penyebab Keberhasilan Mengusulkan RKBMN/Anggaran untuk pengadaan pengolah data.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang dimiliki pada tahun ini masih kurang mencukupi untuk memperlancar mobilitas penyelenggaraan kedinasan seperti alat komunikasi bagi anggota keamanan dan perangkat komputer bagi pengelola data administrasi. Solusinya telah dilakukan pengusulan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi guna mendukung kinerja perkantoran dan keamanan.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-8**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	14 Unit	14 Unit	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{14 \text{ Unit}}{14 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 14 unit. Telah tercapai realisasinya sebesar 14 unit sehingga capaian kinerja diperoleh 100%. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi pada Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 14 unit dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	14 Unit	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi pada tahun 2023 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar 14 unit dengan capaian kinerja 100% tidak dapat dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 indikator jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tidak ada dalam perjanjian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	14 Unit	-

Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

5. Penyebab Keberhasilan

Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara untuk peralatan dan fasilitas perkantoran.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kendala pada Tahun 2023 yaitu kurangnya peralatan dan fasilitas perkantoran untuk menunjang seluruh kegiatan operasional di Lapas Kelas IIA Banyuasin. Solusinya telah dilakukan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan ke-9**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	9. Jumlah Gedung/Bangunan	Unit	38 Unit	38 Unit	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{38 \text{ Unit}}{38 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 38 unit. Telah tercapai realisasinya sebesar 38 unit sehingga capaian kinerja diperoleh 100%. Jumlah gedung/bangunan pada Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 38 unit dengan persentase kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 Pada Tahun Berjalan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022		Capaian 2023		Keterangan
	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
Jumlah Gedung/Bangunan	-	-	38 Unit	100%	

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi pada tahun 2023 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar 38 unit dengan capaian kinerja 100% tidak dapat dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 indikator jumlah kendaraan bermotor tidak ada dalam perjanjian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung/Bangunan	-	-	38 Unit	-

Indikator Jumlah Gedung/Bangunan hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Gedung/Bangunan hanya terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 serta tahun 2022.

5. Penyebab Keberhasilan

Koordinasi dengan Kantor Wilayah dan KPKNL serta Biro BMN Setjen.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kendala pada Tahun 2023 yaitu kurangnya anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap rumah negara yang rusak. Solusinya telah dilakukan pengusulan pemeliharaan terhadap kendaraan yang rusak berat.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin dipaparkan sebagai berikut :

Sasaran	Anggaran	Penyerapan	%
Sasaran Kegiatan 1	9.970.983.000	9.906.789.855	100%
Sasaran Kegiatan 2	273.400.000	273.397.500	100%
Sasaran Kegiatan 3	35.200.000	35.190.000	99,97%
Sasaran Kegiatan 4	6,109,858,000	6,118,641,109	100,14%

Tabel. 3.7. Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin per sasaran kegiatan di Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Satker	Keterangan	Pegawai	Barang	Total
Lapas Kelas IIA	Pagu	Rp.4.882.029.000	Rp.11.584.012.000	Rp.16.466.041.000
Banyuasin	Realisasi	Rp.4.833.287.054	Rp.11.502.209.410	Rp.16.335.496.464
	Persentase	99,00%	99,29%	99,21%
	Sisa	Rp.48.741.946	Rp. 81.802.590	Rp.130.544.536

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin per Jenis Belanja Tahun 2023

Dari tabel rincian di atas, realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin di Tahun 2023 di semua sasaran kegiatan hampir mencapai 100%. Persentase tersebut berdasarkan penilaian telah berpredikat tercapai.

Untuk melihat perkembangan realisasi anggaran, di bawah ini terdapat tabel dan rincian anggaran di Tahun 2022.

Sasaran	Anggaran	Penyerapan	%
Sasaran Kegiatan 1	12.878.070.000	12.869.775.611	99,96%
Sasaran Kegiatan 2	140.802.000	140.745.000	99,96%
Sasaran Kegiatan 3	52.611.000	52.593.500	99,97%
Sasaran Kegiatan 4	6.125.644.000	6.118.603.430	99,89%

Tabel. 3.8. Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin per sasaran kegiatan di Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Satker	Keterangan	Pegawai	Barang	Total
Lapas Kelas IIA	Pagu	Rp.4.799.330.000	Rp.15.001.021.000	Rp.19.800.351.000
Banyuasin	Realisasi	Rp.4.794.000.011	Rp.14.990.943.790	Rp.19.784.934.801
	Persentase	99,89%	99,93%	99,92%
	Sisa	Rp.5.329.989	Rp.10.086.210	Rp.15.416.199

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin per Jenis Belanja Tahun 2022

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi SMART-DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART-DJA. Aplikasi SMART-DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Berikut Nilai SMART-DJA pada Tahun 2023:

Tabel 3.9 : Nilai SMART

SATKER	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai SMART-DJA
LP Banyuasin	88,6	98,1	99,53	10,06	75,14	91,24

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 sebesar 94,208 % yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%).

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan nilai IKPA Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023:

No.	Pagu	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1.	Rp. 16,438,152,000	Nilai	100	87,28	100	100	100	99,31	100	100	98,66	100%	98,66
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10	8,73	20,00	10	10	9,93	5	25			
		Nilai Aspek	93,64		99,64					100			

Tabel. 3.10. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

Tabel 3.11 : Nilai Capaian kinerja berdasarkan e performance

No	SATKER	CAPAIAN			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	LP Banyuasin	25 %	50%	75%	100%

2) Target Kinerja

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah. Adapun capaian Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat di akses melalui link sebagai berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1za_r5ah1HOC-qa8bd0vvCfch17S7QTbQ?usp=drive_link.

Gambar. 3. 1 Gambar Capture Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023



3) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

Berikut merupakan e-monev BAPPENAS Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2023.

No	SATKER	CAPAIAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	LP Banyuasin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Divisi Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan Prioritas Nasional III yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas, yakni Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)

Berdasarkan hal tersebut Lapas Kelas IIA Banyuasin telah mendukung terlaksananya Prioritas Nasional III dengan melaksanakan salah satu program prioritas yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) melalui pelaksanaan kegiatan Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- Telah dilakukan penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit scabies yang di derita WBP
- Melakukan skrining gejala dan rontgen dada untuk menemukan gejala virus HIV AIDS pada warga binaan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya visi misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian Target Kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagian besar telah tercapai. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin tetap berupaya untuk tetap produktif dalam berkinerja yang terbukti melalui capaian kinerja tahun 2023.

Dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) telah tercapai dengan hasil lebih dari 100%, dan ada 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada indikator kinerja kegiatan “Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi”, dikarenakan anggaran yang disediakan hanya dapat memperoleh 2 (dua) paket pelatihan, dengan masing-masing paket sebanyak 40 orang. Hal ini disebabkan karena terjadi refusing anggaran DIPA sehingga anggaran yang disediakan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 40 orang.

Di Tahun 2023, terhitung bulan Desember 2023, realisasi anggaran Lapas Kelas IIA Banyuasin telah mencapai nilai 99,21%. Hal ini dapat dilihat dari PAGU Anggaran Lapas Kelas IIA Banyuasin sebesar Rp 16.466.041.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 16.335.496.464. Sedangkan nilai capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIA Banyuasin yakni 91,24. Angka tersebut didapat dari penggabungan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%).

B. Saran

Dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang menjadi pekerjaan yang harus disempurnakan pada tahun selanjutnya. Untuk itu dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin baik secara nyata maupun administratif kami telah berkomitmen akan selalu berupaya serta berkoordinasi

baik didalam internal maupun eksternal guna mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja tersebut diharapkan sinergitas dari semua Seksi Bagian, termasuk dukungan dana, sarana, dan prasarana serta komitmen bersama dalam mencapai visi dan misi serta target kinerja tahun 2023.

Mengatasi indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai di Tahun 2023, yakni Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi, Lapas Kelas IIA Banyuasin akan berkoordinasi dengan bagian keuangan dan perencanaan Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk menambah kuantitas jumlah paket penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi kepada warga binaan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja anggaran di Tahun 2023, Lapas Kelas IIA Banyuasin akan melakukan percepatan realisasi anggaran dan berkoordinasi dengan KPPN Sekayu. Serta meningkatkan pemantauan terhadap aplikasi e performance, SMART dan e Monev.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ILHAM DJAYA
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 196412201991031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banyuasin


Ronaldo Devinci Talesa
NIP. 197604121998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anek pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	168 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	38 Gedung/ Bangunan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 10.715.235.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 10.715.235.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.722.917.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.722.917.000,-

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 198412201991031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banyuasin



Ronaldo Devinci Talea
NIP. 197604121998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONALDO DEVINCI TALESA

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banyuasin

Ronaldo Devinci Talesa
NIP. 197604121998031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN

NOMOR : W.6.PAS.PAS.10 - 0005 .OT.01.02 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN
TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH- 01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan Good Governance;
 - b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIA BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) LAPAS KELAS IIA BANYUASIN TAHUN 2023**
- Kesatu :** Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Kedua :** Pejabat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki tugas :
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Lapas Kelas IIA Banyuasin;
 2. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring capaian target kinerja di lingkungan Lapas Kelas IIA Banyuasin;

3. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2023, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 01 November 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banyuasin



Ditandatangani secara elektronik oleh :

JHONNY H GULTOM, A.Md.IP., S.Sos., MH
NIP. 198011122000121002

Lampiran Keputusan Lapas Kelas IIA Banyuasin

Nomor : W.6.PAS.PAS.10-0005 .OT.01.02 TAHUN 2023

Tanggal : 01 November 2023

**DAFTAR NAMA
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LAPAS KELAS IIA BANYUASIN
TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin
2. Ketua : Kasubbag Tata Usaha
3. Sekretaris : Kaur Umum
4. Anggota :
 1. Kaur Kepegawaian dan Keuangan
 2. Moh Fadhil Maulidin
 3. Junifarn
 4. M Hafiz Anwar
 5. Dheryl Aditia Pradana
 7. M Rizki Ananda
 8. Neza Purnamasari, S.Kep.Ners., M.Kep
 9. Sutriyani, S.Pd
 10. Hermariantito al - Dzikri





Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 01 November 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banyuasin



Ditandatangani secara elektronik oleh :

JHONNY H GULTOM, A.Md.IP., S.Sos., MH
NIP. 198011122000121002

<div></div> <div>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN LAPAS KELAS IIA BANYUASIN</div>	Nomor SOP	W6.PAS.PAS.10.PK.01.05.03 - 241
	Tanggal Pembuatan	1 November 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 November 2023
	Disahkan Oleh	<div><div>Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin Jhonny H/Gultom, A.Md.IP., S.Sos., MH NIP. 198011122000121002</div></div>
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	
Keterkaitan	Klasifikasi Pelaksana	
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan Kinerja SOP Pengarsipan	Memiliki kewenangan dan kecakapan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).	
Peringatan	Peralatan/perlengkapan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.	Renstra Format penyusunan LKJIP Dokumen Perjanjian Kinerja Manual IKU Data dan Informasi Capaian Kinerja Laporan Keuangan Perangkat Komputer	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

No	Kegiatan						Mutu baku			Keterangan
		Kepala Lapas	Kasubbag TU	Kaur Umum		Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima surat dari Setda tentang penyusunan LAKIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box4[] Box4 --> Box5[] Box5 --> Box6[] Box6 --> Box5[] Box5 --> Box6[] Box6 --> End[] </pre>					Disposisi surat	15 Menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Menerima disposisi surat dari Kadis dan memerintahkan Penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin						Disposisi surat	15 Menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
3.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Seksi dan Sub seksi						Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	2 Jam	Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	
4.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Seksi dan Sub Seksi						Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	1 Jam	Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	
5.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Seksi dan Sub Seksi						Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	3 jam	Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	SOP Pengumpulan data
6.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul						Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	4 Hari	Format penyusunan LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	

7.	Membuat dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	<pre> graph TD A[] --> B{ } B --> C[] B --> D{{ }} D --> E[] D --> F[] E --> C F --> G[] G --> H([Selesai]) </pre>	Draf LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	2 Hari	Dokumen LKJIP Dinas PMPTSP Kab. KH	
8.	Mengoreksi dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin		Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	1 Hari	Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	Hasil analisis capaian kinerja dan realisasi keuangan
9.	Menyampaikan dokumen LKJIP kepada Kepala Lapas untuk meminta persetujuan		Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	1 Jam	Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	Konsep/draf LKJIP
10.	Penandatanganan dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin oleh Kepala Lapas kemudian diteruskan ke Kaur Umum		Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	15 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LKJIP	Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin
11.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirim ke Kanwil Kemenkumham Sumsel		Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan surat keluar
12.	Mengirim surat dan dokumen LKJIP, menggandakan, mengarsipkan dokumen LKJIP, dan mengupload di website resmi Lapas Kelas IIA Banyuasin		Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	1 Jam	Dokumen LKJIP Lapas Kelas IIA Banyuasin	LKJIP sudah dicetak dan disampaikan ke Kanwil Kemenkumham Sumsel

SCREENSHOT APLIKASI E PERFORMANCE TAHUN 2023

PERJANJIAN DAN REALISASI KIVERJA
TAHUN : 2000
LEMBAGA PEMERIKSAAN KELAS IIA BANYUASIN

[illegible]

[illegible]

Kategori		Detail		Jumlah		Status		Catatan	
No	Nama	Jumlah	Status	No	Nama	Jumlah	Status	No	Nama
1	Barang A	100	100	1	Barang B	100	100	1	Barang C
2	Barang D	200	200	2	Barang E	200	200	2	Barang F
3	Barang G	300	300	3	Barang H	300	300	3	Barang I
4	Barang J	400	400	4	Barang K	400	400	4	Barang L
5	Barang M	500	500	5	Barang N	500	500	5	Barang O
6	Barang P	600	600	6	Barang Q	600	600	6	Barang R
7	Barang S	700	700	7	Barang T	700	700	7	Barang U
8	Barang V	800	800	8	Barang W	800	800	8	Barang X
9	Barang Y	900	900	9	Barang Z	900	900	9	Barang AA
10	Barang AB	1000	1000	10	Barang AC	1000	1000	10	Barang AD
11	Barang AE	1100	1100	11	Barang AF	1100	1100	11	Barang AG
12	Barang AH	1200	1200	12	Barang AI	1200	1200	12	Barang AJ
13	Barang AK	1300	1300	13	Barang AL	1300	1300	13	Barang AM
14	Barang AN	1400	1400	14	Barang AO	1400	1400	14	Barang AP
15	Barang AQ	1500	1500	15	Barang AR	1500	1500	15	Barang AS
16	Barang AT	1600	1600	16	Barang AU	1600	1600	16	Barang AV
17	Barang AW	1700	1700	17	Barang AX	1700	1700	17	Barang AY
18	Barang AZ	1800	1800	18	Barang BA	1800	1800	18	Barang BB
19	Barang BC	1900	1900	19	Barang BD	1900	1900	19	Barang BE
20	Barang BF	2000	2000	20	Barang BG	2000	2000	20	Barang BH
21	Barang BI	2100	2100	21	Barang BJ	2100	2100	21	Barang BK
22	Barang BL	2200	2200	22	Barang BM	2200	2200	22	Barang BN
23	Barang BO	2300	2300	23	Barang BP	2300	2300	23	Barang BQ
24	Barang BR	2400	2400	24	Barang BS	2400	2400	24	Barang BT
25	Barang BU	2500	2500	25	Barang BV	2500	2500	25	Barang BW
26	Barang BX	2600	2600	26	Barang BY	2600	2600	26	Barang BZ
27	Barang CA	2700	2700	27	Barang CB	2700	2700	27	Barang CC
28	Barang CD	2800	2800	28	Barang CE	2800	2800	28	Barang CF
29	Barang CG	2900	2900	29	Barang CH	2900	2900	29	Barang CI
30	Barang CJ	3000	3000	30	Barang CK	3000	3000	30	Barang CL
31	Barang CM	3100	3100	31	Barang CN	3100	3100	31	Barang CO
32	Barang CP	3200	3200	32	Barang CQ	3200	3200	32	Barang CR
33	Barang CS	3300	3300	33	Barang CT	3300	3300	33	Barang CU
34	Barang CV	3400	3400	34	Barang CW	3400	3400	34	Barang CX
35	Barang CY	3500	3500	35	Barang CZ	3500	3500	35	Barang DA
36	Barang DB	3600	3600	36	Barang DC	3600	3600	36	Barang DD
37	Barang DE	3700	3700	37	Barang DF	3700	3700	37	Barang DG
38	Barang DH	3800	3800	38	Barang DI	3800	3800	38	Barang DJ
39	Barang DK	3900	3900	39	Barang DL	3900	3900	39	Barang DM
40	Barang DN	4000	4000	40	Barang DO	4000	4000	40	Barang DP
41	Barang DQ	4100	4100	41	Barang DR	4100	4100	41	Barang DS

SCREENSHOT NILAI SMART



NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANA ANGGARAN (IKPA)

DM-SPAN

hatch

LAPAS KELAS 18

14.10.2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

T

SAMPAI DENGAN : NOPEMBER

LAPAS KELAS 18

URAIAN SATUAN	KELOMPOK	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL
		REVISI DIPA	DEKAWALAMAHAN DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TENDAHAN	PENGLOLAAN UP DAS FUP	SUSPENSAS SPM	CAPAIAN OUTPUT	
LAPAS KELAS 18, BANYUASRI	Nilai	190.00	87.28	98.79	100.00	100.00	95.42	100.00	100.00	95.45
	Robot	14	10	20	10	10	10	5	25	
	Nilai Akhir	10.00	8.73	19.76	90.00	10.00	8.94	5.00	25.00	
	Nilai Angkai	91.64		99.64					100.00	

Jln. Mayor H. Abdullah Sanjaya No. 31 Pangkalan Besar Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail: diplomats@banyuwirinkab.go.id Website: www.dipmptp.banyuwirinkab.go.id

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA
Nomor: 503/SM/SLHS-JB/DPM-PTSP/2023

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
4. Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 4431510/13/SRP-SUHS/Dinkes/2023 tanggal 06 April 2023

Nama Tempat Pengelolaan Pangan	: UPT Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banyuasin
Pemilik Tempat Pengelolaan Pangan	: Pemerintah
Nama Pengelola / Pemilik /	: Ronaldo Devinci Talsia
Penanggung Jawab	
Alamat Tempat Pengelolaan Pangan	: Kelurahan Kedondong Raya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan
2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan
3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang sertifikat melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/pemangku jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga ini sebagai kendali daftar usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 14 Mei 2023
KEPALA BALAI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALU

Dr. Drs. H. A. ADRIAN, M.S.
RENDINA UTAMA BUDA
NIP. 19671112-1983031001

DPM - PTSP

SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA LAPAS KELAS IIA BANYUASIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7891030 Faksimile : 0711-7891030 Kode Pos 30753
E-mail : dpmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK
Nomor : 503/ 06 / SIO.K/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha / Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
5. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
7. Surat Rekomendasi Izin Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor : 445/3/SRIK/DINKES/2023 tanggal 04 Juli 2023

Memperlihatkan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin memberikan Izin Operasional Klinik atas nama :

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| a. Nama Klinik | : | Klinik Lapas Kelas II A Banyuasin |
| b. Pemilik Usaha Klinik | : | Lapas Kelas II A Banyuasin |
| c. NPWP | : | 00.023.798.2-314.000 |
| d. Dokter Penanggung Jawab | : | dr. Elisa Rosani |
| e. Masa Berlaku Izin | : | 12 Juli 2028 |
| f. Alamat Usaha | : | Jalan Lingkar Mulya Agung Komplek Perkantoran Kelurahan Kedondong Raya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Klinik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Izin Operasional Klinik ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat Izin Operasional Klinik ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Surat Izin Operasional Klinik ini diterbitkan secara manual berdasarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.01/Menkes/652/2022 dengan ketentuan Angka 1 (satu) huruf (e) Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan: Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah Milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU/BLUD), Perizinan Berusaha dilakukan di luar sistem OSS atau diterbitkan secara manual oleh Instansi Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya.

Pangkalan Balai, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. A. SADIKIN, M.Si
PENGINISI UTAMA MUDA
NIK 3867112 138810 1 001

DPM - PTSP

**SERTIFIKAT PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
LAPAS KELAS IIA BANYUASIN**



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN LAPAS KELAS IIA BANYUASIN



Kegiatan Majelis Ta'lim



Kegiatan Pramuka



Kegiatan Sekolah Kejar Paket



Pelatihan Perakitan Meja dan Kursi



Pelatihan Membuat Lemari dan Bingkai



Rumah Tahfiz Lapas Banyuasin

DOKUMENTASI KERJA SAMA LAPAS KELAS IIA BANYUASIN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN STAKEHOLDER



Koordinasi dengan Polres Banyuasin



Koordinasi dengan Kejaksaan Banyuasin



Koordinasi dengan Yonzikon



Koordinasi dengan PN Pangkalan Balai



Koordinasi dengan PWI Banyuasin



Koordinasi dengan Kemenag Banyuasin



Koordinasi dengan MUI Banyuasin



Koordinasi dengan SKB Banyuasin